



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mustakim bin Nasuha;**
Tempat Lahir : Pekon Rantau Tijang;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/20 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 05 Januari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d tanggal 13 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d 05 Maret 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 Maret 2017 s/d tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 1 dari 9 halaman



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustakim bin Nasuha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk, sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU. drt No. 12 thn 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mustakim bin Nasuha selama 7 bulan, dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: satu bilah pisau jenis keris bergagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MUSTAKIM Bin NASUSA dan saksi ROHMAN Als HERMAN Bin SAKIB (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di rumah makan Puti Minang Pringsewu, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 2 dari 9 halaman



----- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi SUGIYANTO Bin SUROSO, Saksi DEDI SYAIFUDDIN Bin AMINUDIN dan saksi FEBRI RENALDO Bin SAHID YUSUF (Alm) anggota Polres Tanggamus mendapat informasi keberadaan saksi ROHMAN Als HERMAN Bin SAKIB yang merupakan pelaku perusakan kaca yang sedang disidik Polres Tanggamus berada di rumah makan puti minang Pringsewu, kemudian saksi SUGIYANTO Bin SUROSO, saksi DEDI SYAIFUDDIN Bin AMINUDIN dan saksi FEBRI RENALDO Bin SAHID YUSUF (Alm) (anggota polres tanggamus) mendatangi lokasi dan mengamankan saksi ROHMAN Als HERMAN Bin SAKIB bersama Terdakwa pada saat keluar dari rumah makan puti minang. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa, saksi FEBRI RENALDO Bin SAHID YUSUF (Alm) menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bersarung kayu warna kuning yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan tubuh terdakwa dan saksi DEDI SYAIFUDDIN Bin AMINUDIN menemukan senjata tajam jenis badik bersarung kayu yang diselipkan dipinggang sebelah kiri saksi ROHMAN Als HERMAN Bin SAKIB. Terdakwa membawa senjata tajam keris bersarung kayu warna kuning yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kanan tubuh terdakwa sebagai alat untuk menjaga diri dan tidak sedang melaksanakan pekerjaannya atau melaksanakan pekerjaan rumah tangga serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sugiyanto bin Suroso

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di Rumah Makan Puti Minang di Pringsewu saksi telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota yang lain sedang makan di Rumah Makan Puti Minang lalu melihat di pinggang terdakwa mencurigakan lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menghampiri terdakwa dan setelah

Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 3 dari 9 halaman



dilakukan penggeledahan ternyata ada senjata tajam jenis keris di pinggang terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada waktu kejadian terdakwa membawa senjata tajam, Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama Rohman;
 - Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Kantor Polisi untuk selanjutnya diproses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

2. **Saksi Febri Renaldo Bin Sahid Yusuf**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di Rumah Makan Puti Minang di Pringsewu saksi telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota yang lain sedang makan di Rumah Makan Puti Minang lalu melihat di pinggang terdakwa mencurigakan lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menghampiri terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ada senjata tajam jenis keris di pinggang terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa membawa senjata tajam, Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama Rohman;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Kantor Polisi untuk selanjutnya diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

3. **Saksi Dedy Syaifuddin Bin Aminudin**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di Rumah Makan Puti Minang di Pringsewu saksi telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota yang lain sedang makan di Rumah Makan Puti Minang lalu melihat di pinggang terdakwa mencurigakan lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menghampiri terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ada senjata tajam jenis keris di pinggang terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa membawa senjata tajam, Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama Rohman;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Kantor Polisi untuk selanjutnya diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib, di Rumah Makan Puti Minang Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena kedapat telah membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Rohman sedang makan di Rumah Makan Puti Minang, lalu polisi melihat di pinggang Terdakwa ada benda yang mencurigakan lalu polisi menghampiri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan setelah digeledah didapati senjata tajam jenis keris di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sajam jenis keris tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sering membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bersarung kayu warna kuning, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib, di Rumah Makan Puti Minang Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena kedapat telah membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Rohman sedang makan di Rumah Makan Puti Minang, lalu polisi melihat di pinggang Terdakwa ada benda yang mencurigakan lalu polisi menghampiri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan setelah digeledah didapati senjata tajam jenis keris di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sajam jenis keris tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" di sini ialah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum yaitu manusia/orang yang diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Mustakim bin Nasuha** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, sesuai dengan yang disebutkan dalam BAP dan surat dakwaan, sehat fisik dan mentalnya serta didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)”;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka untuk terpenuhinya unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wib, di Rumah Makan Puti Minang Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena kedapat telah membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Rohman sedang makan di Rumah Makan Puti Minang, lalu polisi melihat di pinggang Terdakwa ada benda yang mencurigakan lalu polisi menghampiri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan setelah dipegang didapati senjata tajam jenis keris di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sajam jenis keris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bersarung kayu warna kuning tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan tindak pidana lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mustakim bin Nasuha**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mustakim bin Nasuha** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bersarung kayu warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2017**, oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **GATRA YUDHA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.

FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

HIDAYAT SUNARYA, S.H., M.H.

Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)